

**ANALISIS PENERAPAN ELEKTRONIK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (E-PBB) BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH (BPKPAD) KOTA BINJAI**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Sindang Meja Hijau Tugas
Akhir Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas
Sosial Sains Universitas Pembangunan
Panca Budi Medan
Oleh:

SALSA CINDI LUANDA

NPM 2015400038

**PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN FAKULTAS
SOSIAL SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI MEDAN
2024**

Halaman Pengesahan


PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PAJAK ELEKTRONIK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (E-PBB) KOTA BINJAI

NAMA : SALSA CINDI LUANDA
N.P.M : 2015400038
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Perpajakan
TANGGAL KELULUSAN : 03 Februari 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Junawan, SE., M.Si

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Junawan, SE., M.Si

PEMBIMBING II



Desi Triana Munthe, S.E., M.Ak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsa Cindi Luanda

NPM : 2015400038

Program Studi : Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi Dan
Bangunan (E-PBB) Badan Pengelolaan Keuangan
Pendataan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non Eksklusif Kepada Unpab untuk, menyimpan, mengalih-media/format, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan Karya Laporan Tugas Akhir nya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 03 Februari 2024

Yang menyatakan,



Salsa Cindi Luanda
2015400038

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsa Cindi Luanda

Tempat/Tanggal Lahir : Binjai, 18 April 2002

NPM : 2015400038

Fakultas : Sosial Sains

Program Studi : D-III Perpajakan

Alamat : Jln. Sunggal kec.medan sunggal sei.kambing B gg.famili

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 03 Februari 2024



Salsa Cindi Luanda

2015400038

ABSTRAK

Tujuan Penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk Menganalisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis dan hasil wawancara yang penulis lakukan pada staf BPP dan BPHTB pada kantor BPKPAD yang telah di lakukan dapat di simpulkan bahwa E-PBB sendiri sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal di karenakan terdapat dua komponen yang belum berjalan maksimal yaitu pendataan dan pembayaran dari enam komponen yaitu pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pembayaran dan pelayanan. Kurang maksimalnya kegiatan pendataan dan pembayaran PBB terjadi di karenakan rendahnya partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PBB, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan pendapataan dan pembayaraan. Kurangnya sosialisasi pemerintah pada wajib pajak menjadi alasan rendahnya paengetahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakan PBB.

Kata Kunci: Analisis Penerapan Elektonik Pajak Bumi Dan Bangunan (E-PBB) pada Badan Pengelooaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai.

ABSTRACT

The purpose of writing this final assignment is to Analyze the Implementation of Electronic Land and Building Tax (E-PBB) in the Regional Revenue and Asset Financial Management Agency (BPKPAD) of Binjai City. The type of research used in this research is descriptive qualitative. Based on the analysis and results of interviews that the author conducted with BPP and BPHTB staff at the BPKPAD office that have been carried out, it can be concluded that E-PBB itself is running well but is not yet optimal because there are two components that are not running optimally, namely data collection and payment from six components, namely data collection, assessment, determination, billing, payment and service. The lack of optimal PBB data collection and payment activities occurs due to the low participation of taxpayers in fulfilling PBB tax obligations, as well as the lack of human resources (HR) involved in income and payment activities. The lack of government outreach to taxpayers is the reason for taxpayers' low knowledge of PBB tax obligations.

Keywords: Analysis of the Implementation of Electronic Land and Building Tax (E-PBB) at the Regional Revenue and Asset Financial Management Agency (BPKPAD) of Binjai City.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul "**Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan (E-PBB) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai**" serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu program menyelesaikan study Diploma Tiga (D-III) Program Studi perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam menyusun Tugas Akhir ini peneliti telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si., CIQaR., CIQnR selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Junawan SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta masukan yang sangat berarti kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Desy Triana Munthe, SE., M.Ak Dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta masukan yang

sangat berarti kepada peneliti sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan PancaBudi Medan yang telah memberikan ilmu dan membantu peneliti dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Kepada seluruh karyawan terimakasih telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.
7. Kedua orang tua tercinta yakni yang telah mendukung serta mendoakan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Kepada yang selalu mendukung penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir.
9. Seluruh keluarga dan sahabat tersayang yakni yang senantiasa memberikans semangat dalam penulisan Tugas Akhir ini.
10. Kepada teman seperjuangan khususnya terimakasih banyak atas ilmu dan waktu yang telah menyelesaikan Tugas Akhir bersama penulis.

Penulis menyadari penulisan Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan tentu tidak jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik yang sifatnya membangun dari pembaca demi penyempurnaan Tugas Akhir ini selanjutnya.

Harapan penulis, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pendidikan umumnya dan bagi penulis khususnya. Akhir kata penulis mengucapkan

terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian
Semoga amal dan kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT serta diberikan
keselamatan dunia dan akhirat, Aamiin Ya Rabbal'amin.

Medan, 03 Februari 2024

Salsa Cindi Luanda

NPM : 2015400038

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
1. Identifikasi Masalah.....	4
2. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Pengertian Pajak	6
2. Fungsi Pajak.....	6
3. Syarat Pemungutan Pajak.....	7
4. Pengelompokan Pajak.....	8
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	9
6. Pengertian Pajak Daerah.....	10
7. Jenis Pajak Daerah	10
8. Retribusi Daerah.....	11
9. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan.....	13
10. Objek Retribusi E-PBB.....	14
11. Subjek Retribusi E-PBB	15
12. Tata Cara Pemungutan, Penetapan dan Ketentuan Pajak.....	15
13. Pembayaran PBB Perdesaan Dan Perkotaan.....	17
14. Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan (E-PBB).....	17
15. Kelebihan Dari Sistem E-PBB.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	21
C. Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian	26
C. Defenisi Operasional Variabel	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.....	31

B. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.....	33
C. Tugas Pokok Pendapatan Daerah Kota Binjai.....	35
D. Penerapan Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	26
Tabel 3.2 Definisi Oprasional Variabel.....	27
Tabel 4.1 Realisasi PBB Kota Binjai 2021-2022.....	67
Tabel 4.2 Matriks Hasil Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan (E-PBB).....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1 Perhitungan PBB Terhutang.....	33
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah.....	51
Gambar 4.3 Aplikasi Pembayaran PBB Secara Online.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang maju membawa perubahan dalam berbagai kehidupan. Hampir pada seluruh bidang telah memanfaatkan teknologi, tidak terkecuali pada bidang pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada maka pelayanan akan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sering disebut dengan *e-government*. *E-government* merupakan penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah dimana bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan (AS, 2013).

Pajak adalah kontributor utama dalam penerimaan dalam negeri bagi Negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat 2 (dua) komponen utama yang menjadi sumber penerimaan dalam negeri, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pajak Daerah dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemungutan pajak telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah. Pajak

Negara merupakan pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Pajak merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penarikan pajak secara yuridis dapat dipaksakan atau ditagih secara paksa oleh pihak yang berwenang. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Daerah merupakan pajak yang pemungutannya dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pajak Daerah tingkat I dikelola oleh pemerintah Provinsi dan Pajak Daerah tingkat II dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak negara (Pajak Pusat) terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan, dan Bea Materai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Indonesia menjelaskan pembagian jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut pajak daerah, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Walikota atau Bupati sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Pemerintahan Kabupaten/Kota, diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengelola penerimaan daerah seperti pajak

yang semula dikelola oleh pemerintah pusat kemudian dikelola oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah pelimpahan kewenangan dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2).

Kota Binjai memberikan pelayanan publik berbasis IT, salah satu program pelayanan publik yang diterapkan pemerintah Kota Binjai adalah Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB). E-PBB merupakan salah satu proyek *E-Government* yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kota Binjai dengan Dinas Pendapatan Daerah sebagai pelaksana kebijakan. Menurut Indrajit terdapat 8 (delapan) elemen yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengukur sukses tidaknya proyek *E-Government* yaitu *political environment, leadership, planning, stakeholders, transparency/ visibility, budgets, technology, dan innovation*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Ariyanto (2015) diketahui bahwa kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Direktora Jenderal Pajak (DJP) dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai terkait penerapan sistem online menyebabkan pelayanan yang dilakukan (*E-Registration, E-SPT, E-Filing*) tidak berjalan dengan baik dan optimal. Selain itu, kurang memadainya sarana dan prasarana teknologi informasi dan sumber daya manusia menyebabkan pelaksanaan *E-Government* pada KPP Pratama Binjai kurang berjalan dengan optimal.

Oleh karena itu peneliti ingin menganalisis sejauh mana penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan atau E-PBB dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan serta kesuksesan aplikasi E-PBB sebagai salah satu proyek *E-Government* yang ada di Kota Binjai. Berdasarkan

permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) BPKPAD Kota Binjai”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah yang ada yaitu :

- a. Tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan terkait pada sistem pembayaran yang masih manual.
- b. Tunggakan yang terjadi disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB.
- c. Kurang pemahaman masyarakat terkait dengan E-PBB.

2. Batasan Masalah

Peneliti memberi batasan pada permasalahan mengenai Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) BPKPAD Kota Binjai Tahun 2022, agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian tercapai.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) BPKPAD Kota Binjai?
2. Bagaimana faktor pendukung penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) BPKPAD Kota Binjai?
3. Bagaimana faktor penghambat penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) BPKPAD Kota Binjai?

4. Bagaimana keefektifan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) BPKPAD sebagai *project E-Government* di Kota Binjai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dalam penulisan tugas akhir adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan elektronik pajak bumi dan bangunan (E-PBB) BPKPAD Kota Binjai.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung penerapan elektronik pajak bumi dan bangunan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penerapan elektronik pajak bumi dan bangunan.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kesuksesan elektronik pajak bumi dan bangunan.

2. Manfaat Tugas Akhir

Sesuai dengan dilakukannya penelitian ini maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh antara lain:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini sebagai informasi yang dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi perusahaan tentang Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) BPKPAD Kota Binjai.

b. Bagi Pembaca

Memberikan bahan informasi bagi para pembaca mengenai Penerapan

Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) BPKPAD Kota Binjai.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan serta meningkatkan pengetahuan terkait manfaat penerapan E-PBB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro menjelaskan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan '*surplus*' digunakan untuk '*public saving*' yang merupakan sumber utama untuk membiayai '*public investment*'. Berdasarkan beberapa definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pajak merupakan pungutan wajib kepada masyarakat yang memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu dapat dipaksakan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tidak mendapatkan imbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan umum.

2. Fungsi Pajak

Terdapat 2 fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (mengatur), yaitu :

a. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara)

Pajak merupakan salah satu sumber pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Untuk itu sebagai salah satu sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan

uang sebanyak - banyaknya untuk kas Negara.

b. **Fungsi *Regularend*** (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pengutan pajak harus memenuhi syarat berikut:

1. Pemungutan pajak secara adil (Syarat Keadilan), pemungutan dan pengenaan pajak secara adil dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
2. Pemungutan pajak harus efisien, biaya pemungutan harus ditekan agar lebih rendah dari hasil pemungutan.
3. Sistem pemungutan pajak harus sederhana untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku (Syarat Yuridis), sebagai jaminan hukum untuk menyatakan keadilan maka di Indonesia pajak di atur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat
5. Tidak menghambat perekonomian (kondisi ekonomi), pemungutan tidak boleh menghambat perkembangan yang teratur dari kegiatan produktif dan komersial, sehingga tidak menyebabkan terhambatnya ekonomi masyarakat.

4. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pengelompokan pajak sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

a.) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan, dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

b.) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan objek wajib pajak.

Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a). Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : PPH, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai

b). Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan pajak daerah terdiri atas

1. Pajak Provinsi, contoh : Pajak kendaraan bermotor dan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/Kota,

contoh : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak Reklame dan Pajak.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak, yaitu sebagai berikut :

a. Self assessment system

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Berikut ciri- cirinya :

- (1) Kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- (2) Wajib pajak aktif, dari perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

b. Official assessment system

Suatu sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang kepada petugas perpajakan.

Berikut ciri-cirinya :

- (1) Utang pajak ada setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
- (2) Wajib pajak bersifat pasif

c. Withholding assessment system

Suatu sistem yang dalam pemungutan memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga

yang dimaksud bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan.

6. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mustaqiem (2008:202) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan yang tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewenangan yang pemungutannya berada pada pemerintah daerah dan serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Pajak Provinsi, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

7. Jenis Pajak Daerah

Adapun jenis pungutan pajak di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a). Jenis pajak provinsi terdiri dari :
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - (4) Pajak Air Permukaan
 - (5) Pajak Rokok
- b). Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Hiburan
- (3) Pajak Reklame
- (4) Pajak Penerangan Jalan
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (6) Pajak Parkir
- (7) Pajak Air Tanah
- (8) Pajak Sarang Burung Walet
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

8. Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah adalah retribusi atas balas jasa atau pemberian wewenang tertentu yang secara khusus dikeluarkan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. Retribusi daerah dan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.

Desentralisasi dapat diartikan sebagai proses kemandirian suatu daerah untuk menjalankan entitas pemerintahannya. Sebagai bentuk desentralisasi

fiskal, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola beberapa pajak yang pada mulanya dikelola oleh pemerintah pusat kemudian dialihkan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sejalan dengan itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemerintah daerah Kota Binjai meluncurkan aplikasi Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan.

Aplikasi ini mencakup keseluruhan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Terdapat 6 (enam) komponen dalam aplikasi ini, yaitu pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pembayaran, dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan 6 (enam) komponen tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan E-PBB dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Binjai.

Selain itu, aplikasi Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu proyek *E-Government* yang dimiliki oleh pemerintah Kota Binjai. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 mengenai kebijakan strategi nasional pengembangan *E-Government* merupakan pemakaian teknologi informasi serta komunikasi (TIK) didalam menjalankan pemerintahan terutama guna meningkatkan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat dan penyedia layanan masyarakat dalam pengertian ini *e-government* menjadi sebuah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik. Untuk mengukur

kesuksesan proyek *E-Government* ini, peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Indrajit dalam bukunya *Electronic Government* terdapat 8 (delapan) elemen sukses dalam pelaksanaan proyek *Ea-Government*. Adapun 8 (delapan) elemen tersebut adalah *Political Environment, Leadership, Planning, Stakeholders, Transparency/Visibility, Budgets, Technology, dan Innovation*. Sejalan dengan hal tersebut, peneliti juga ingin mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan proyek Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB). Objek retribusi daerah terdiri dari :

a. Jasa Umum

Jasa umum adalah jasa yang diberikan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan kepentingan umum dan individu atau badan dapat memperoleh manfaat.

b. Jasa Usaha

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

c. Perizinan tertentu

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah sehubungan dengan pemberian izin kepada orang atau badan untuk tujuan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan, penggunaan ruang, penggunaan sumber daya alam dan sarana fasilitas tertentu untuk perlindungan kepentingan masyarakat dan perlindungan lingkungan.

9. Pengertian Pajak Bumi Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 ayat (37), Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan, bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara.

10. Objek Retribusi E-PBB

Berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- 1) Objek yang digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang

tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

11. Subjek Retribusi E-PBB

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggungjawab renteng atas

pembayaran pajak terhutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. (Siahaan, 2013:560).

12. Tata Cara Pemungutan, Penetapan dan Ketetapan Pajak

1) Tata Cara Pemungutan

Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

2) Penetapan Pajak

Pada dasarnya sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah penetapan oleh kepala daerah (*official assesment*). Hal ini dapat dipahami karena tentunya akan sangat sulit apabila menerapkan sistem *self assesment*, dimana wajib pajak diminta untuk menghitung sendiri besarnya pajak terhutang, mengingat tidak mudah untuk menentukan NJOP bumi dan bangunan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Penetapan pajak oleh kepala daerah diwujudkan dalam bentuk penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagai sarana untuk menagih besarnya pajak terhutang. (Siahaan, 2013:565).

3) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila PBB Perdesaan dan Perkotaan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. Sanksi administratif berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terhutang. Dengan demikian, pajak terhutang dalam SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih melalui STPD. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian STPD ditetapkan oleh bupati/walikota. (Siahaan, 2013:566)

13. Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan

Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT atau SKPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran

pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah atau petugas lain yang ditunjuk. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

14. Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya Pajak terhutang ditentukan oleh keadaan Objek yaitu Bumi/Tanah dan atau Bangunan yang ada diatas permukaan laut atau tubuh bumi.

Pada tanggal 15 September 2009 telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimulai pada 1 Januari 2010. Undang-undang ini mengatur mengenai pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh Pemerintah Daerah di wilayahnya. Dalam perubahan undang-undang ini adanya pengalihan 2 (dua) jenis Pajak Pusat yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Proses pengalihan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah akan lebih menguntungkan bagi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, baik pembayaran maupun penyetoran pajak terhutang bisa dilaksanakan secara manual maupun elektronik.

Berdasarkan adanya reformasi perpajakan dalam hal pelayanan wajib pajak, pelayanan secara online merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Komponen dalam Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan :

- 1) Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan mempunyai maksud dan tujuan untuk menciptakan data yang akurat dan terbaru dengan mengintegrasikan semua aktifitas administrasi PBB-P2, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, cepat, dan efisien.
- 2) Kegiatan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dimaksudkan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dijadikan dasar pengenaan pajak dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- 3) Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan merupakan proses kegiatan penatausahaan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi perhitungan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang dan penatausahaannya dalam rangka penerbitan SPPT, SKP, dan STP serta penyampaiannya kepada Wajib Pajak.
- 4) Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah kegiatan penagihan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap pajak yang belum dibayarkan setelah lewat jatuh tempo.
- 5) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan

Perkotaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melunasi besarnya pajak yang terhutang sebelum jatuh tempo melalui bank tempat pembayaran. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan secara langsung atau secara kolektif.

- 6) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan untuk pelayanan satu tempat merupakan kegiatan pelayanan terhadap semua jenis layanan yang berhubungan dengan permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pelayanan Satu Tempat terdapat tiga belas jenis pelayanan yaitu:
- a) Pendaftaran data baru objek pajak adalah pendaftaran objek pajak baru, baik dilakukan oleh wajib pajak sendiri maupun dikarenakan pendataan ulang oleh petugas pendataan
 - b) Mutasi Objek atau Subjek pajak adalah pendaftaran ulang wajib pajak dikarenakan perubahan yang disebabkan oleh perubahan luas baik tanah maupun bangunan, perubahan spesifikasi tanah maupun bangunan serta adanya mutasi objek pajak.
 - c) Perbaikan SPPT/SKP adalah pendaftaran permohonan pembetulan SPPT/SKP karena salah nama, salah alamat, salah hitung, dan salah zona nilai tanah
 - d) Pembatalan SPPT/SKP yaitu pendaftaran permohonan pembatalan SPPT/SKP
 - e) Salinan SPPT/SKP adalah pendaftaran permohonan wajib pajak atas Salinan SPPT/SKP

- f) Keberatan Wajib Pajak adalah Pendaftaran permohonan atas kesalahan penunjuk wajib pajak
- g) Keberatan atas pajak terhutang adalah pendaftaran permohonan keberatan atas pajak terhutang. Keberatan atas pajak terhutang terjadi karena kesalahan menghitung luas bumi dan bangunan.
- h) Pendaftaran permohonan pengurangan pajak terhutang oleh wajib pajak adalah permohonan tersebut terjadi akibat bencana alam /hama /tanaman / hal-hal lain yang luar biasa dan berfungsi massa.
- i) Restitusi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dikeluarkan/dibayar oleh wajib pajak.
- j) Kompensasi pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan pajak tersebut tidak dikembalikan, tetapi ditransfer ke pembayaran pajak NOP lain.
- k) Pengurangan denda administrasi adalah pendaftaran permohonan pengurangan denda terjadi akibat ketidakmampuan wajib pajak
- l) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pendaftaran permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo
- m) Pembatalan tanggal jatuh tempo

15. Kelebihan Dari Sistem E-PBB :

- 1) Proses pengelolaan lebih cepat bagi Dinas Pendapatan Daerah.
- 2) Lebih memudahkan wajib pajak, karena waktu pelayanannya lebih lama (24 jam) tanpa hari libur untuk pembayaran PBB-P2.
- 3) Komunikasi data pembayaran menggunakan jaringan *real time online*, sehingga dapat menyajikan data pembayaran secara cepat

dan akurat.

- 4) Laporan perpajakan pajak lebih teratur.
- 5) Pencarian data lebih cepat dan akurat.
- 6) Mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.
- 7) Mudah dan praktis dalam pengelolaan PBB-P2

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai Analisis penerapan elektronik pajak bumi dan bangunan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fitrian Nur Husnia (2016)	Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan (E-PBB) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan)	Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan E-PBB sudah optimal, namun perlu ada perbaikan pendataan dan pembayaran

2	Ardiyanto (2016)	Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Optimalisasi Pencapaian Target PAD Kabupaten Sinjai	Analisis Sitem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	Deskriptif Kualitatif	Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan secara manual (wajib pajak datang kebank untuk membayar pajak) kurang efektif sehingga mempengaruhi peningkatan PAD Kabupaten Sinjai
3	Muhammad Rusli (2020)	Efektifitas Aplikasi E-PBB P2 Dalam Peningkatan Pendapataan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tanah Bumbu	Aplikasi Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan	Deskriptif Kualitatif	Efektifitas pendapatan PBB P2 mengalami peningkatan sehingga PAD Kabupaten Tanah Bumbu juga meningkat dibanding tahun sebelumnya
4	Sisian Kulika (2021)	Analisis Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pendapatan Daerah Kota Pekan Baru	Aplikasi Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan	Deskriptif Kualitatif	Efektifitas pembayaran pajak pada daerah kota Pekan Baru yang mulai berjalan dengan efektif
5	Dimas Andy Mochamad (2022)	Pengembangan E-PBB Dalam Rangka Pendataan Asli Daerah Selama Pandemi Covid-19	Aplikasi Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan	Deskriptif Kualitatif	Menganalisis perkembangan Pembayaran E-PBB pada masa covid-19 mengalami penurunan.


Sumber : Penulis 2023

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran peneliti adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dibab tinjauan pustaka.

Kerangka pemikiran merupakan unsur pokok penelitian guna persamaan persepsi tentang bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Menurut Sugiono (2016:60) “Kerangka Pemikiran adalah model peikiran tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Adapun kerangka pemikirannya sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Penulis (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Adapun dalam penelitian ini menganalisis kesuksesan E-PBB sebagai salah satu proyek *E-Government* Pemerintah Kota Binjai.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari Juli 2023 sampai Agustus 2023.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun 2023-2024							
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Januari	Februari
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir								

2	Pembuatan Proposal							
3	Bimbingan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Pengolahan Data							
6	Seminar Hasil							
7	Sidang Meja Hijau							

Sumber : Penulis (2023)

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional yang dilakukan adalah bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
PBB	Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	Pajak Bumi dan Bangunan adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: Jalan lingkungan yang

		terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara.
E-PBB	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, baik pembayaran maupun penyetoran pajak terhutang bisa dilaksanakan secara manual maupun elektronik.	E-PBB adalah aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai, yang dioperasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai sebagai media untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara <i>online</i> . Selain itu, E-PBB juga mencakup pengelolaan pendataan, penilaian, penetapan, pemungutan atau penagihan, pembayaran dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

Sumber : Penulis (2023)

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam Menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data

yaitu data deskriptif kualitatif. Data deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lainnya. Data yang berupa Laporan Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) BPKPAD Kota Binjai.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini ialah Data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang sudah ada dan telah diolah oleh pihak ketiga. Contohnya data yang diambil dokumentasi, peraturan perundangan-undangan, buku-buku, dan bahan tertulis lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:193), teknik pengumpul data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah Studi dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen- dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian seperti Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) BPKPAD Kota Binjai.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deksriptif. Analisis deksriptif merupakan suatu teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Menganalisis penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-

PBB) BPKPAD Kota Binjai.

2. Mengamati faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah bagi Kota Binjai berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan peraturan tersebut, Pemerintah Kota Binjai menunjuk Dinas Pendapatan Daerah sebagai pelaksana dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna mendukung pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai adalah “Menjadi SKPD Penghimpun PAD yang Kredibel, Berdedikasi dan Akuntabel Dalam Rangka Membiayai Pembangunan Daerah Demi Kemakmuran masyarakat Binjai”. Visi tersebut menjelaskan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai mempunyai komitmen yang jelas. Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintahan penerimaan pendapatan asli daerah kedepan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Instansi Pemerintah di Kota Binjai. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai diharapkan mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya manusia dan prestasi kerja/kinerja organisasi di Kota Binjai.


Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai:

- a) Menghimpun pajak dan retribusi daerah sebagai rohnya OTODA dalam rangka mewujudkan kemandirian APBD Kota Binjai melalui sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah

- b) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak secara transparan dengan sistem yang efektif, mengutamakan wajib pajak, melayani dengan hati nurani, adanya perbaikan yang berkelanjutan, memberdayakan wajib pajak dengan *Self Assessment* (menghitung sendiri) dan pengembangan sistem pembayaran melalui perbankan atau *e-payment* seperti dengan pelayanan E-PBB
- c) Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi
- d) Menjalin jejaring kerja (*Networking*) dan koordinasi secara sinergis di Bidang Pendapatan Daerah

2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai

Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai dipimpin oleh Kepala Dinas, dengan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kelompok jabatan fungsional. Masing-masing Bidang terdiri dari 3 seksi yang bertugas untuk membantu kepala bidang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang, sebagaimana pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 . Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai, 2023

Berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Binjai telah membentuk Dinas Pendapatan Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Kota Binjai yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 56 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB Kota Binjai. Tugas dari Dinas Pendapatan Daerah adalah “Melaksanakan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah” untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan daerah Kota Binjai mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
- 2) Perencanaan teknis dan program kerja bidang pendapatan daerah
- 3) Pembinaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah
- 4) Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan daerah
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah terkait tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan daerah Kota Binjai, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Program
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan

- a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- b) Seksi Perhitungan dan Penetapan Pendapatan
- c) Seksi Keberatan dan Banding
- d. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan
 - a) Seksi Penagihan dan Penindakan
 - b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 - c) Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian
 - a) Seksi Perencanaan Pendapatan
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Benda Berharga
 - c) Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai

Adapun tugas dari masing-masing susunan organisasi tersebut adalah:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis melaksanakan sebagian tugas pokok kebijaksanaan, mengkoordinasikan merencanakan membina dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi

umum, perlengkapan, kerumahtangaan, kelembagaan, kehumasan, keuangan dan program. Dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretariat, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan administrasi dan urusan umum
- b) Pelaksanaan urusan kerumah tangga dan perlengkapan
- c) Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan
- d) Pelaksanaan urusan keuangan
- e) Pelaksanaan urusan program
- f) Pelaksanaan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program. Masing-masing Sub Bagian tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan
- b) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan
- c) Melaksanakan urusan rumah tangga (RT) keamanan kantor menyelenggarakan rapat-rapat dinas
- d) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas
- e) Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang dinas
- f) Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana

g) Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan
- b) Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya
- c) Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
- d) Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas Sub

Bagian Program, mempunyai tugas :

- a) Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematisasikan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program pembinaan kegiatan-kegiatan dinas
- b) Mengolah, menganalisis, serta menyiapkan bahan untuk pembinaa, pelaksana kegiatan dan penyusunan program dinas
- c) Mengolah, memelihara dan menyajikan data kegiatan dinas
- d) Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program kegiatan serta bahan-bahan rapat koordinasi dinas
- e) Menyusun program dan rencana kegiatan dinas
- f) Menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan dinas bersama sub bagian/seksi terkait
- g) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil- hasilnya
- h) Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan

dengan memperhatikan program dan rencana kerja dinas

- i) Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program selanjutnya
 - j) Mempelajari data dan informasi dan hasil kegiatan program-program yang telah dianalisa/diolah
 - k) Menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam bentuk statistik
 - l) Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan dinas
 - m) Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas
 - n) Mampu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan, merupakan unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pendapatan. Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Pendapatan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pendaftaran

- b) Perumusan pelaksanaan teknis operasional perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah
- c) Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional keberatan dan banding pajak dan retribusi daerah

Bagian Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan terdiri dari Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Perhitungan dan Penetapan Pendapatan serta Seksi Keberatan dan Banding. Seksi Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai tugas:

- a) Melakukan pendaftaran, pendataan dan validasi data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah
- b) Melakukan pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran wajib pajak/retribusi
- c) Menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah
- d) Menghimpun dan mengelola data obyek dan subyek pajak/retribusi daerah serta mengendalikan kartu wajib pajak daerah
- e) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP-PBB) kepada wajib pajak dan penerimaan kembalidari wajib pajak

Seksi Perhitungan dan Penetapan Pendapatan, mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan perhitungan pajak dan retribusi daerah
- b) Melaksanakan penetapan pajak dan retribusi daerah
- c) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Seksi Keberatan dan Banding, mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan bimbingan dan penyelesaian keberatan yang diajukan wajib pajak dan retribusi daerah serta menghitung sebagai bahan penetapan kembali
- b) Melaksanakan bimbingan dan penyelesaian pembetulan surat keputusan/ ketetapan pajak/ retribusi daerah
- c) Melaksanakan bimbingan dan penyelesaian pengurangan sanksi administrasi
- d) Melaksanakan proses banding, proses gugatan dan peninjauan kembali ketetapan pajak yang tidak benar
- e) Melaksanakan bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar

d. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Penagihan dan Penindakan adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penagihan dan penindakan pajak dan retribusi daerah
- b) Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pengelolaan data dan informasi pajak dan retribusi daerah
- c) Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pembukuan pelaporan

- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Penagihan dan Penindakan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi serta Seksi Pembukuan dan Pelaporan. Seksi Penagihan dan Penindakan, mempunyai tugas:

- a) Menyusun dan merumuskan pedoman kebijakan penagihan pajak dan retribusi daerah
- b) Melaksanakan inventarisasi dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi yang lewat jatuh tempo
- c) Melaksanakan penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi
- d) Melaksanakan penindakan kepada para wajib pajak dan wajib retribusi yang melewati jatuh tempo

Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data pajak dan retribusi daerah
- b) Menyajikan informasi perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lainnya
- c) Menyiapkan bahan pengembangan rancang bangun dan pemanfaatan sistem informasi dalam rangka bangun dan pemanfaatan system informasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah
- d) Menyiapkan bahan penataan *database*, program aplikasi, jaringan, perangkat komputer dan pendukungnya
- e) Memantau aplikasi Sistem Informasi Geografis PBB, E-PBB Seksi

Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan pembukuanserta pelaporan pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- b) Melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi semua jenis penerimaan daerah
- c) Melaksanakan rekonsiliasi realisasi PBB, dana bagi hasil pajakdan non pajak, dan dana bagi hasil Provinsi
- e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Bidang Perencanaan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang perencanaan dan pengendalian. Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pendapatan daerah
- b) Pemberian bahan dan data dalam penyusunan pedoman teknis pemungutan pendapatan
- c) Perumusan teknis penyediaan sarana dan prasarana pemungutan serta benda berharga
- d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan operasional pemungutan dan konsultasi di bidang pendapatan
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Perencanaan Pendapatan, Seksi Sarana Prasarana dan Benda Berharga serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Seksi Perencanaan Pendapatan, mempunyai tugas:

- a) Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah serta petunjuk teknis lainnya tentang pajak dan retribusi daerah
 - b) Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bidang Pendapatan
 - c) Melaksanakan klarifikasi, perhitungan dan koordinasi teknis penetapan dana perimbangan dengan Pemerintah Pusat yang terkait dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus
 - d) Melaksanakan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Provinsi terkait bantuan keuangan Provinsi, bagi hasil Pajak Provinsi dan penerimaan lain-lain Provinsi
 - e) Menyiapkan bahan analisa terhadap obyek/subyek pajak/retribusi daerah dan potensi pengembangan system pendapatan daerah
- Seksi Sarana Prasarana dan Benda Berharga, mempunyai tugas:
- a) Merencanakan kebutuhan benda berharga dan prasarana pemungutan pendapatan daerah
 - b) Mempersiapkan permintaan benda berharga
 - c) Melaksanakan permintaan porforasi benda berharga

- a) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak atau wajib retribusi daerah
 - b) Melaksanakan pengawasan penerimaan dan penyetoran pajak daerah atau retribusi daerah
 - c) Melaksanakan pengendalian pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi daerah
 - d) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada wajib pajak atau wajib retribusi daerah
 - e) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan serta tata hubungan kerja dengan SKPD teknis yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang lain
 - f) Melayani konsultasi teknis perpajakan daerah
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional di wilayah dikoordinasikan oleh Camat. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- a) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jumlah dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB)

Pemerintah daerah Kota Binjai telah melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan per 01 Januari 2013 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, berarti seluruh kewenangan dalam hal pengelolaan Pajak Daerah sepenuhnya di alihkan kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Walikota Binjai Nomor 03 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB P2. Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) adalah aplikasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berbasis teknologi informasi yang telah diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai sejak 01 Januari 2013. Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) merupakan aplikasiterintegrasi dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pada aplikasi tersebut mencakup semua komponen

pengelolaan dari awal hingga akhir, mulai dari pendataan hingga pelayanan. Aplikasi ini mulai diterapkan oleh Dinas Pendataan Daerah Kota Binjai sejak 01 Januari 2013 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Meminimalisir kehilangan potensi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan Bapak Tigor Sihotang S.Sos (Kasubbid Penetapan PBB dan BPHTB) menyatakan bahwa penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu imbas dari adanya pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu bentuk inovasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai untuk meminimalisir potensi kehilangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan PerKotaan. Selain itu juga sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Bapak Muhammad Fahru Batu Bara A.Md juga menjelaskan bahwa aplikasi ini merupakan inovasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga dalam penerapan aplikasi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak baik bagi wajib pajak dan pemerintah daerah.

Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan mencakup beberapa aspek, yaitu pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pembayaran dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan.

Sistem pengelolaan PBB-P2 dengan menggunakan aplikasi E-PBB sebenarnya sama dengan Sistem Informasi Managemen Objek Pajak atau biasa disebut SISMIOP. Konten atau isi dari sistem tersebut juga hampir keseluruhan sama, yakni bidang pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pembayaran dan pelayanan PBB. Namun, aplikasi E-PBB ini mempunyai perbedaan dalam hal pembayaran. Untuk pembayaran PBB-P2 yang terhutang bisa dilaksanakan dimana saja dan kapan saja tanpa harus menunggu menerima SPPT atau harus pulang ke alamat dimana objek pajak bersangkutan terdaftar. Pembayaran tersebut ditujukan ke Bank Sumut selaku mitra kerjasama E-PBB Pemda Binjai dengan terlebih dahulu mengecek PBB-P2 yang terhutang melalui website E-PBB yang beralamat di <http://epbb.binjaikota.go.id/cek/pbb>.

a) Pendataan

Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan mempunyai maksud dan tujuan untuk menciptakan data yang akurat dan terbaru dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, cepat, dan efisien. Mengingat besarnya jumlah objek pajak dan beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, belum banyak wajib pajak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan objek pajak yang

dimiliki/dikuasai/dimanfaatkannya. Oleh karena itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai mengadakan kegiatan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan agar bisa memaksimalkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan di Kota Binjai. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan dengan Bapak Samsul Hadi (Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan) menjelaskan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak dengan menamakan kegiatan tersebut penilaian properti. Terdapat 3 (tiga) jenis pendataan dalam Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:

- 1) Pendataan objek baru
- 2) Pendataan objek lama dan,
- 3) Penyampaian SPOP setiap tahunnya.

Pendataan objek baru dilaksanakan ketika Dinas Pendapatan Daerah mendapatkan informasi dari pegawai UPT yang ditempatkan di suatu kecamatan bahwa terdapat objek pajak baru pada wilayah tersebut. Pendataan objek pajak lama dimaksudkan adalah pendataan atau pengklasifikasian data yang telah diperoleh dari KPP Pratama untuk disesuaikan dengan aplikasi dan peraturan yang ada. Sedangkan penyampaian SPOP merupakan pendataan berdasarkan laporan dari wajib pajak yang bersangkutan, penyampaian SPOP pada dasarnya bersifat wajib dan dilaksanakan setiap tahun. Pendataan objek baru dilaksanakan oleh 1 (satu) petugas UPT yang berada di Kecamatan yang bertugas untuk

mengawasi adanya objek pajak baru di wilayah kerjanya. Setelah itu petugas UPT tersebut akan melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai untuk melaksanakan pendataan dan penilaian atas objek pajak baru tersebut.

Pendataan objek lama berupa data objek pajak pelimpahan dari KPP Pratama juga hanya dijadikan sebagai pedoman untuk menetapkan klasifikasi NJOP Bumi dan

wawancara dengan Bapak Andi Antorio Ginting (Kepala Bidang PBB dan BPHTB) adalah dengan memasukkan hasil pendataan pada menu SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) untuk *entry* data objek pajak, kemudian memasukkan informasi-informasi yang berkaitan dengan objek pajak yang sedang didata, misalnya data subyek pajak, informasi mengenai objek pajak. hingga nilai transaksi. Setelah proses perekaman atau *entry* data, dilakukan pemutakhiran data yang bertujuan untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Penghapusan data lapangan dilakukan untuk *upgrade* data yang terbaru untuk menggantikan data yang lama. Terakhir adalah proses penilaian bangunan secara individu yaitu pendataan penilaian langsung oleh staff pendataan Dispenda dengan dibantu petugas UPT di wilayah objek pajak tersebut. Berdasarkan proses *entry* berkas pendataan dari SPOP tersebut juga akan diproses dengan menu Laporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) yang berkaitan dengan jenis tanah, Form pendataan LSPOP terdiri dari form bangunan standar untuk mendata rincian data bangunan dan fasilitas serta form identitas pendata atau pejabat yang berwenang.

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan merupakan dasar dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penilaian yang dilakukan berdasarkan pada data dari pendataan objek PBB dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan harga jual, perbandingan harga objek pajak, nilai perolehan baru dan nilai pengganti.

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan merupakan kegiatan lanjutan dari proses pendataan. Penilaian dilakukan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari suatu bumi dan bangunan yang dijadikan

sebagai dasar dalam menentukan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan yang terhutang.

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Hadi menjelaskan bahwa metode penilaian yang digunakan dalam penilaian ada beberapa macam, yaitu:

- a) Pendekatan nilai transaksi jual beli,
- b) Perbandingan harga objek pajak sejenis,
- c) Nilai perolehan baru, dan
- d) Nilai jual pengganti.

Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pajak, Kepala Daerah menetapkan *reklas* atau menaikkan nilai objek pajak bumi dan bangunan sebanyak 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari NJOP Bumi dan Bangunan pada tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa penilaian NJOP

ditetapkan 3 (tiga) yaitu :

- 1) Pembuatan Zona Nilai Tanah (ZNT), untuk menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam suatu wilayah administrasi desa/kelurahan.
- 2) Pembuatan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan perkiraan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material bangunan, dan biaya komponen fasilitas bangunan.
- 3) Penilaian Massal, dengan adanya perubahan harga bahan bangunan dan upah, NIR, dan umur efektif setiap tahunnya maka perlu adanya penyesuaian NJOP agar sesuai dengan keadaan terakhir. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian massal per desa, per kelurahan, perkecamatan, atau satu Kota secara bersama-sama.

g. Penetapan

Penetapan merupakan proses kegiatan penatausahaan penetapan PBB yang meliputi perhitungan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan yang terhutang dan penatausahannya dalam rangka penerbitan SPPT, SKPD, dan STPD serta penyampaiannya kepada Wajib Pajak. Penatausahaan penetapan PBB-P2 adalah proses kegiatan mulai dari perhitungan besarnya PBB sampai dengan penerbitan dan

penyampaian SPPT/SKPD/STPD, membukukan, menghimpun, dan melaporkan penyelesaiannya.

Dasar penetapan pajakterhutang adalah nilai jual tertentu atas bangunan yang tidak dihitung. Kadaluwarsa penetapan adalah saat hapusnya hak negara untuk menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan, dalam hal suatu objek pajak diketahui belum dikenakan PBB.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan Bapak Samsul Hadi menyatakan bahwa penetapan merupakan tindak lanjut dari proses penilaian. Mengacu dari NJOP yang telah ditetapkan dalam penilaian tersebut dijadikan dasar dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan yang terutang. Perhitungan PBB-P2 yang terutang sebagaimana pada gambar 4.2.

$$\text{PBB-P2 Terutang} = (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \times \text{Tarif}$$

Gambar 4.2. Perhitungan PBB-P2 Terutang

Sumber: Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKotaan (PBB-P2) menyatakan bahwa tarif PBB-P2 yang terutang atas suatu objek pajak adalah 0,1 % untuk NJOP yang nilainya sampai Rp. 1.000.000.000, sedangkan nilai yang melebihi nominal tersebut dikenakan tarif sebesar 0,2 %. Sedangkan Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) telah ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tigor Sihotang S.Sos

menyatakan bahwa penerbitan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan danPerkotaan dilaksanakan dengan mengeluarkan SPPT, SKPD dan STPD. Dalam penerbitannya dapat dilaksanakan secara pencetakan massal maupun terseleksi. Penetapan dan pencetakan massal digunakan untuk menetapkan Nilai PBB yang masih harus dibayarkan dengan tanggal terbit dan tanggal jatuh tempo untuk semua NOP yang terdapat pada satu kelurahan adalah sama. Sedangkan penetapan dan pencetakan terseleksi dimaksudkan menetapkan setiap perubahan SPPT per blok atau per NOP, untuk tiap kelurahan dalam suatu periode tertentu dengan objek pajakberbeda dengan tanggal terbit dan tanggal jatuh tempo yang sama. Adapun proses penetapan ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-PBB melakukan perubahan pada setting pencetakan dan memasukkan parameter yang akan diinput ke SPPT, setelah itu masuk pada menu penetapan dan pencetakan massal atau penetapan dan pencetakan terseleksi. Masukkan kode informasi sesuai dengan Tahun pajak, alamat, tanggal jatuh tempodan tanggal terbit. Langkah-langkah dalam proses Penetapan PBB dengan

menggunakan E-PBB adaah sebagai berikut:

- 1) Setting Pencetakan
- 2) Memasukkan poin-poin atau parameter yang akan diinput dalam SPPT/SKPD, data Wajib Pajak, data Objek, Tahun Pajak dan lain sebagainya
- 3) Pilih model pencetakan, pencetakan terseleksi atau pencetakan massal
- 4) Input tanda terima SPPT/SKPD yang telah disampaikan kepada wajib pajak

h. Penagihan

Penagihan merupakan tindakan atau kegiatan untuk menagih PBB yang masih belum dibayarkan setelah melewati batas jatuh tempo pembayaran. Dasar penagihan PBB adalah daftar himpunan tunggakan PBB. Dari data tersebut yang kemudian digunakan sebagai dasar pengeluaran himbauan pembayaran PBB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tigor Sihotang S.Sos diketahui bahwa penagihan adalah kegiatan untuk menagih PBB-P2 yang masih belum dibayarkan setelah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak tersebut. Jatuh tempo pembayaran PBB adalah 6 (enam) bulan sejak SPPT diterima oleh wajib pajak. Dalam aplikasi E-PBB untuk proses penagihan terlebih dahulu membuat daftar tunggakan PBB-P2, yang kemudian dari laporan tunggakan tersebut diterbitkan pengeluaran himbauan. Pengeluaran himbauan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu himbauan biasa dan himbauan jemput bola.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Tigor Sihotang S.Sos, proses penagihan PBB-P2 dengan menggunakan aplikasi E-PBB terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu pengeluaran himbauan biasa dan himbauan jemput bola. Hibauan biasa merupakan surat himbauan yang dikeluarkan oleh Dispenda yang ditujukan kepada wajib pajak agar segera melunasi hutang pajaknya beserta denda administrasi yang sudah tertuang pada surat himbauan tersebut ke tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh Dispenda sebagai tempat pembayaran PBB-P2. Sedangkan himbauan jemput bola, Dispenda mengeluarkan surat himbauan kepada wajib pajak atas hutang pajak dan sanksi administrasinya agar segera dilunasi di tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Dispenda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Antorio

Ginting, langkah- langkah proses penagihan dengan menggunakan E-PBB adalah sebagai berikut:

- a) Mencetak Laporan Tunggalan PBB-P2
- b) Melakukan Pencetakan Himbauan biasa berdasarkan laporan tunggalan
- c) Melakukan Pencetakan Himbauan jemput bola berdasarkan laporan tunggalan

i. Pembayaran

Pembayaran adalah proses atau kegiatan untuk membayar sebagian atau melunasi hutang pajak PBB-P2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan (PBB-P2) dapat dilakukan secara langsung atau secara kolektif, yaitu :

- a) Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKotaan yang terhutang ke tempatpembayaran yang telah ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Surat Tagihan Pajak Daerah Pembayaran dengan menggunakan cek bank/ giro bilyet bank baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring. Setelah melakukan pembayaran Wajib Pajak akan menerima Surat Tanda Terima Sementara (STTS) sebagai bukti telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan.
- b) Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui Bank yang telah ditunjuk setelah melakukan pengecekan PBB yang

terutang pada aplikasi E-PBB pada web <http://epbb.binjaikota.go.id/cek/pbb>.

- c) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan melalui petugas pemungut yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa setempat untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2. Pembayaran ini dilaksanakan karena tempat tinggal wajib pajak jauh atau sulit sarana dan prasarananya dari Tempat Pembayaran yang ditunjuk Berdasarkan hasil wawancara dengan Tigor Sihotang S.Sos,

Dinas Pendapatan Daerah mengharapkan wajib pajak untuk melakukan pelunasan PBB- P2 dengan melakukan transfer ke Bank atau Kantor Pos atau tempat lain yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB-P2. Hal tersebut dikarenakan apabila wajib pajak membayar melalui petugas pemungut, maka uang yang seharusnya segera masuk ke Kas Daerah akan tertunda beberapa waktu sebelum disetor ke Kas Daerah.

Proses pembayaran dalam aplikasi E-PBB akan terekam dalam Laporan Pembayaran untuk menghitung seberapa besar pelunasan PBB-P2 pada periode tertentu. Pencatatan pembayaran dilakukan secara tunggal dan massal. Pencatatan tunggal adalah proses yang digunakan untuk merekam pembayaran berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) secara manual berdasarkan tanggal bayar, NOP, Tahun Pajak, Angka Kontrol dan Besarnya PBB yang dibayar. Sedangkan pencatatan massal melakukan sistem pencatatan berdasarkan nilai pembayaran dalam satu kelurahan atau desa atas PBB yang

terhutang dalam satu kelurahan atau Desa tersebut. Berdasarkan pencatatan pembayaran tersebut, Dispenda harus menerbitkan Surat Keterangan Pembayaran kepada wajib pajak sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan, yaitu secara tunggal atau massal sebagai bukti bahwa wajib pajak atau pemungut pajak telah melakukan pembayaran atas PBB-P2 yang terhutang. Langkah-langkah dalam pengelolaan pembayaran dengan menggunakan E-PBB adalah sebagai berikut:

- 1) Input Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tunggal untuk menginput pembayaran PBB atas NOP, Tahun Pajak dan Besaran Pajak yang telah dibayar
- 2) Input Surat Tanda Terima Setoran Massal, digunakan untuk menginput nilai pembayaran PBB dalam satu kelurahan berdasarkan pencapaian pelunasan hutang pajak pada suatu wilayah kelurahan atau desa
- 3) Pencetakan Surat Keterangan Pembayaran Tunggal, digunakan sebagai tanda bukti bahwa objek pajak yang terutang PBB telah dilunasi
- 4) Pencetakan Surat Keterangan Pembayaran Massal, digunakan sebagai tanda bukti bahwa objek-objek pajak yang berada di suatu wilayah tersebut telah dilunasi.
- 5) Pencetakan Laporan pembayaran PBB

j. Pelayanan

Pelayanan Satu Pintu (PST) merupakan bentuk pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan yang dimiliki oleh

Dispenda. Pelayanan satu pintu Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan merupakan pelayanan terkait permasalahan wajib pajak terhadap objek pajak bumi dan bangunan yang ada di Kota Binjai. Pelayanan Satu Pintu (PST) merupakan pelayanan terpadu yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai agar permohonan wajib pajak dapat terakomodir dengan baik. Pelayanan tersebut meliputi pendaftaran objek baru hingga penundaan tanggal jatuh tempo penyampaian SPOP. Berdasarkan user manual E-PBB Dinas Pendapatan Kota Binjai terdapat 13 jenis pelayanan dalam Pelayanan Satu Pintu (PST), yaitu:

- a) Pendaftaran data baru objek pajak adalah pendaftaran objek pajakbaru, baik dilakukan oleh wajib pajak sendiri maupun dikarenakan pendataan ulang oleh petugas pendataan
- b) Mutasi Objek atau Subjek pajak adalah pendaftaran ulang wajib pajak dikarenakan adanya perubahan yang disebabkan oleh perubahan luas baik tanah maupun bangunan, perubahan spesifikasi tanah maupun bangunan serta adanya mutase objek pajak
- c) Pembetulan SPPT/SKP adalah pendaftaran permohonan pembetulan SPPT/SKP karena salah nama, salah alamat, salah hitung, dan salah zona nilai tanah
- d) Pembatalan SPPT/SKP adalah pendaftaran permohonan pembatalan SPPT/SKP
- e) Salinan SPPT/SKP adalah pendaftaran permohonan wajib pajak atas Salinan SPPT/SKP

- f) Keberatan penunjukan Wajib Pajak adalah Pendaftaran permohonan atas kesalahan penunjuk wajib pajak
- g) Keberatan atas pajak terhutang adalah pendaftaran permohonan keberatan atas pajak terhutang. Keberatan atas pajak terhutang terjadi karena kesalahan menghitung luas bumi atau/dan bangunan.
- h) Pengurangan atas besarnya pajak terhutang adalah pendaftaran permohonan pengurangan pajak terhutang oleh wajib pajak. Permohonan tersebut terjadi akibat bencana alam/hama/tanaman /hal- hal lain yang luar biasa dan berfungsi massa
- i) Restitusi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dikeluarkan/dibayar oleh wajib pajak.
- j) Kompensasi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan pajak tersebut tidak dikembalikan, tetapi ditransfer ke pembayaran pajak NOP lain
- k) Pengurangan denda administrasi adalah pendaftaran permohonan pengurangan denda terjadi akibat ketidakmampuan wajib pajak
- l) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo adalah pendaftaran permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo
- m) Pembatalan tanggal jatuh tempo

Setelah diproses kemudian tahap selanjutnya adalah pencetakan file keluaran sebagai hasil dari proses pelayanan PBB-P2, file keluaran ini berupa surat keputusan atau surat ketetapan dari permohonan pelayanan yang diajukan oleh wajib pajak. File keluaran kemudian diserahkan kepadawajib pajak sebagai

tanda bahwa Dispenda telah menyelesaikan permohonan pelayanan Wajib Pajak. Sehingga wajib pajak bisa mengakses internet di tempat tersebut tanpa harus menyiapkan jaringan internet sendiri. Fasilitas tersebut diharapkan mampu memudahkan wajib pajak untuk mengakses E-PBB yang tersedia pada website untuk mengecek PBB-P2 yang terutang atas objek pajak yang dimiliki, sehingga tingkat aksesibilitas dalam menggunakan layanan tersebut lebih tinggi. Keberadaan fasilitas tersebut merupakan penunjang bagi Dinas Pendapatan Daerah untuk menerapkan E-PBB di seluruh wilayah yang ada di Kota Binjai. Selain itu, pemerataan fasilitas tersebut diharapkan mampu mendorong wajib pajak agar beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan memanfaatkan teknologi informasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Selain itu, dengan adanya User manual yang telah diterbitkan oleh PT Telkom Indonesia dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E- PBB). Sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan serta keseragaman dalam melaksanakan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan.

Bapak Muhammad Fahu Batu Bara A.Md juga menyatakan bahwa sosialisasi pengenalan aplikasi E-PBB kepada wajib pajak masih belum optimal. Sehingga masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui aplikasi yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai. Hal tersebut terjadi akibat kurang meratanya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai. Sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak PBB-P2. Rendahnya partisipasi wajib pajak PBB-P2

mencakup partisipasi dalam penyampaian SPOP dan partisipasi dalam pembayaran PBB secara langsung melalui Bank:

- a) Rendahnya partisipasi wajib pajak dalam penyampaian SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak)
- b) SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) merupakan salah satu kewajiban bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PBB-P2. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, bahwa wajib pajak harus menyampaikan SPOP setiap tahunnya untuk kemudian dilaksanakan pendataan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai. Apabila kewajiban tersebut tidak terlaksana, maka Pendataan PBB- P2 tidak *terupdate*, yang berakibat pada penilaian NJOP Bumi dan Bangunan. Sehingga, Dinas Pendapatan Daerah menetapkan pajak yang terutang atas objek tersebut berdasarkan kebijakan *reklas* yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Binjai.

k. Faktor Pendukung Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yazid (Kepala Seksi Keberatan dan Banding) penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E- PBB) mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya dari Pemerintah Daerah Kota Binjai. Pemerintah Kota Binjai juga memiliki beberapa program salah satunya yang sedang berlangsung yaitu Program Pekan Panutan yang membuka lapak atau booth pembayaran PBB P2 di setiap kecamatan di Kota Binjai sembari menyuluhkan atau memberi tahu tentang adanya aplikasi E-PBB yang dapat di akses dengan

smartphone dan pembayaran yang bisa dilakukan secara *online*.

1. Faktor Penghambat Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB)

Partisipasi wajib pajak merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan suatu proyek E-PBB. Hal ini dikarenakan wajib pajak merupakan salah satu *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam pelaksanaan proyek ini. Namun pada kenyataannya, partisipasi dan kesadaran wajib pajak di Kota Binjai dalam pemenuhan kewajiban PBB-P2 masih rendah. Rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran wajib pajak terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pengenalan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah kepada seluruh lapisan wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yazid Fathoni (Kepala Seksi Keberatan dan Banding), faktor penghambat dalam penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) adalah partisipasi dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah menjadikan wajib pajak menjadi pasif. Dalam hal penyampaian SPOP, wajib pajak masih belum mau berperan aktif dalam pendataan objek pajak dengan tidak menyerahkan SPOP tersebut ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai. Selain itu, wajib pajak lebih memilih membayar PBB ke petugas pemungut daripada harus ke Bank untuk melakukan pembayaran PBB yang terutang. Padahal ketika pembayaran PBB melalui petugas pemungut harus menunggu beberapa hari baru masuk ke Kas Daerah.

- A) Rendahnya partisipasi wajib pajak dalam pembayaran PBB secara langsung melalui Bank

Wajib pajak PBB cenderung lebih memilih untuk melakukan pembayaran PBB melalui petugas pemungut yang menyampaikan SPPT ke rumah wajib pajak karena lebih mudah dan tidak berbelit. Pembayaran melalui petugas pemungut tersebut dianggap lebih praktis daripada harus membayar langsung melalui bank atau kantor pos. Meskipun memang diperkenankan membayar melalui petugas pemungut, wajib pajak diharapkan lebih memilih untuk membayar langsung melalui bank. Hal ini dikarenakan petugas pemungut tidak langsung menyetorkan hasil pemungutan PBB yang telah dibayarkan oleh wajib pajak ke kas daerah, melainkan dikumpulkan beberapa hari baru kemudian disetorkan ke kas daerah. Selain faktor penghambat dari wajib pajak, terdapat faktor penghambat yang timbul dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai, yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia yang tersedia di UPT Dinas Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2018 petugas UPT Dinas yang ada di Kecamatan harusnya berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Sehingga dengan terbatasnya SDM yang tersedia akan menghambat proses pengelolaan PBB. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu:

- 1) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik
- 2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh wajib pajak

di seluruh wilayah negara Sebagai tolak ukur dalam kesuksesan pelaksanaan proyek Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) menurut Indrajit menjelaskan bahwa terdapat 8 (delapan) elemen sukses yaitu *political environtment, leadership, planning, Stakeholders, transparency/visibility, budgets, technology* dan *innovation*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fahu Batu Bara A.Md menyatakan bahwa Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) diterapkan berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang yang berlaku mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak yang semula dikelola oleh pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk diberikan kewenangan dalam pengelolaannya. Diberlakukannya Undang-Undang tersebut dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2018 tentang Klasifikasi besarnya NJOP, pemerintah Kota Binjai dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai menggiatkan kegiatan sosialisasi E-PBB ke kecamatan di seluruh wilayah Kota Binjai. Sosialisasi E-PBB dilaksanakan mulai tahun 2013. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kota Binjai sebagai upaya promosi dan pengenalan layanan PBB dengan menggunakan aplikasi E-PBB. Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai melaksanakan promosi dengan ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan(E-PBB) dikarenakan tidak adanya anggaran khusus yang tersedia untuk sosialis.

Sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat desa selaku wajibpajak PBB agar mampu mengerti dan memahami adanya E-PBB dan kewajiban perpajakan dalam hal PBB, terkhusus dalam aspek pembayaran secara *online* untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan. Selain itu agar wajib pajak memperoleh manfaat dari penerapan E- PBB antara lain untuk mempermudah wajibpajak PBB-P2 untuk melunasi hutang pajaknya sebelum jatuh tempo dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dalam pelayanan PBB di Kota Binjai.

m. Keefektifan Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan(E-PBB)

BKPAD sebagai *project E-Government* di kota Binjai.

Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan merupakan proyek yang digagas oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai. Proyek ini merupakan salah satu proyek *E-Government* yang ada di Kota Binjai. Aplikasi ini sangat efektif untuk masyarakat karena dapat mengetahui semua history maupun besarnya tagihan PBB yang harus di bayarkan pada tahun berjalan dan sangat membantu karena dapat di akses kapan saja dan di mana saja hanya dengan menggunakan *smartphon* dan jaringan internet yang memadai juga dapat mempermudah wajaib pajak yang sedang berada di luar kota tanpa harus kembali ke kota asal untuk membayarkan pajaknya.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai merupakan manager proyek E-PBB yang bertugas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas terkait sebagai upaya dalam mengoptimalkan pelayanan PBB-P2. Dinas Pendapatan Daerah juga berperan aktif dalam mensosialisasikan proyek

E- PBB kepada wajib pajak melalui kegiatan di kantor kecamatan sebagai upaya untuk menjaga atau mengelola wajib pajak sebagai *stakeholder* dalam proyek E-PBB. Penerapan proyek E-PBB belum mempunyai struktur organisasi kusu . Sehingga dalam menjalankan fungsinya,E-PBB melibatkan seluruh pihak yang berkaitan di Dispenda mulai dari Bidang Pendataan hingga Pengendalian. Hal tersebut di karenakan aplikasi E-PBB ini mencakup keseluruhan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan Perkotaan. Pengelolaan E-PBB di tanggung jawabkan kepada seksi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) dan kerjasama dengan semua bidang seksi yang ada di Dinas Pendapatan Daerah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan E-PBB. Selain itu, terdapat salah satu pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang di tujukan sebagai super admin yang bertugas untuk memantau dan mengawasi oprasional E-PBB serta sebagai pihak yang mengambil keputusan (*decion maker*) dalam pengelolaan E-PBB.

Bapak Muhammad Fahu Batu Bara A.Md menjelaskan juga bahwa Proyek E-PBB ini merupakan gabungan kerjasama dari beberapa instansi, antara lain instansi telekomunikasi, instansi perbankan dan instansi keuangan daerah. Instansi telekomunikasi bekerja sama dengan PT Telkom Binjai sebagai penyedia jasa aplikasi E-PBB dengan membuatkan aplikasi serta *user manual* E-PBB bagi pengguna E-PBB di kalangan Dinas Pendapatan Daerah. Instansi perbankan bekerjasama dengan semua bank yang ada di Indonesia sebagai penyalur pembayaran PBB yang ditujukan kepada Bank Sumut sebagai bank penerima

pembayaran PBB. Sedangkan instansi keuangan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah yang diberikan mandat untuk melaksanakan pengelolaan PBB di Kota Binjai. E-PBB merupakan proyek yang dijalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan pajak.

Proyek ini diterapkan untuk memudahkan pegawai Dinas Pendapatan Daerah dan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dari sisi pegawai Dinas Pendapatan Daerah, proyek ini sangat berguna dalam pengelolaan PBB secara terkomputerisasi, sedangkan dari sisi wajib pajak sangat berguna dalam melaksanakan kewajiban PBB yaitu pembayaran PBB secara online. Pengelolaan E-PBB melibatkan berbagai pihak yang saling berkaitan, antara lain instansi perbankan, dan instansi penyedia jasa telekomunikasi sebagai mitra pengelolaan E-PBB. Instansi perbankan merupakan instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai mitra dalam penempatan dana yang berasal dari wajib pajak untuk membayar pajak terutang PBB. Pada awalnya, proyek E-PBB ini menjalin kerjasama dengan beberapa bank, yaitu Bank BRI, Bank Sumut dan Bank daerah Binjai.

Namun dikarenakan pertimbangan kredibilitas dan kualitas pelayanan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai menetapkan hanya 1 (satu) mitra perbankan dalam pengelolaan E-PBB, yaitu Bank Sumut. Sedangkan mitra dengan penyedia jasa telekomunikasi ditetapkan bekerjasama dengan PT. Telkom Indonesia untuk penyediaan aplikasi E-PBB. PT Telkom dipilih karena sejauh ini tidak ditemukan hambatan atau

kendala dalam pengelolaan aplikasi E- PBB. Selain itu, kualitas jaringan PT Telkom cukup baik dan stabil ketika digunakan untuk mengoperasikan E-PBB.

Adapun sebagai acuan dan pedoman dalam operasional E-PBB, Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai mempunyai *User* manual E-PBB DPKAD Pemerintah Kota Binjai yang dibuat oleh PT Telkom Indonesia. *User* manual ini berisikan tentang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan E-PBB, menu-menu dalam pengelolaan E-PBB dan langkah-langkah dalam mengoperasikan E-PBB. Dengan adanya *User* manual ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan secara detail mengenai pedoman dalam pengelolaan PBB dengan menggunakan aplikasi E-PBB.

Berikut langkah untuk melakukan pengecekan dan pembayaran E-PBB melalui website klik <http://epbb.binjaikota.go.id/cek/pbb> kemudian kita isi kolom “MASUKAN NOP /Nomor Objek Pajak” sesuai dengan NOP masing-masing. Kemudian klik tombol “ Cek PBB” maka akan muncul data subjek pajak beserta history pembayaran pajak selama beberapa tahun terakhir beserta tanggal pelunasan pajaknya. E-PBB digunakan untuk penyetoran dan mengetahui realisasi PBB-P2. Setelah mendapatkan kode billing dari aplikasi ,bisa dilakukan pembayaran atau penyetoran melalui Bank SUMUT sendiri atau via Tokopedia, Blibli, Indomaret, DANA dan dompet digital lainnya yang menyediakan layanan pembayaran PBB.

Dikarenakan proyek ini masih berjalan 2 (dua) tahun, dalam hal

pencetakan SPPT tetap mengingat para wajib pajak masih belum mengetahui sepenuhnya tentang apa itu PBB masi memerlukan dan untuk pencetakan SPPT. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, akan meminimalisir dana yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai untuk mencetak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Karena nantinya wajib pajak akan dilatih untuk melakukan pembayaran PBB-P2 secara *online*.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil dari pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan tersebut akan masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai beban operasional pemerintah daerah. Berikut ini laporan realisasi dan target PBB-P2 Kota Binjai pada tahun 2021 dan 2022 beserta rincian realisasi PBB-P2 per Kecamatan di Kota Binjai.


Tabel 4.1. Realisasi PBB Kota Binjai Tahun 2021-2022

Tahun	Realisasi (Rupiah)
2021	9.092.393.521
2022	9.219.496.683

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai, 2023

Hasil dari penerapan E-PBB ini pada tahun 2021-2022, mampu mencapai realisasi PBB sebesar Rp. 9.092.393.521. Pada tahun 2021 mampu mencapai realisasi PBB-P2 sebesar Rp.9.219.496.683 Pada tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fahru Batu Bara A.Md (satff BPPdan BPHTB) menyatakan bahwa Penerapan E-PBB ini merupakan inovasi dari Dinas Pendapatan Daerah sebagai tindak lanjut dari adanya pendaerahan atau pelimpahan kewenangan

dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan PerKotaan. Memang pada dasarnya E-PBB ini tidak terlalu berbeda dengan aplikasi SISMIOP yang dulu digunakan oleh KPP Pratama. Aplikasi E- PBB dapat diakses dengan website pemerintah Kota Binjai yaitu <http://epbb.binjaikota.go.id/cek/pbb> agar wajib pajak dapat mengakses berapa Pajak yang dibayarkan dan berapa sanksi administrasinya apabila telah melebihi jatuh tempo. Latar belakang diadakannya inovasi tersebut adalah banyaknya subjek pajak yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan objek pajak yang ada di Kota Binjai merupakan warga yang berdomisili di luar Kota Binjai. Sehingga petugas pemungut mengalami kesulitan ketika menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ketika mengunjungi objek pajak.



Gambar 4.3. Aplikasi Pembayaran PBB-P2 secara online

Sumber <http://epbb.binjaikota.go.id/cek/pbb>

Meskipun SPPT tersebut telah disampaikan kepada wajib pajak tersebut,

wajib pajak kebingungan ketika akan melakukan pembayaran PBB ketika berada di luar Kota Binjai. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai menemukan ide untuk meminimalisir permasalahan tersebut dengan menyediakan aplikasi pembayaran PBB secara online. Selain itu, dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih paham dan mengerti akan tanggung jawab.

Pengelolaan PBB dengan menggunakan aplikasi E-PBB sangat membantu pihak pemungut pajak maupun pihak yang dipungut pajak. Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai mampu melakukan pengelolaan PBB dengan baik, mulai dari pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pembayaran hingga pelayanan PBB-P2 dengan menggunakan aplikasi ini. Sedangkan wajib pajak mampu memenuhi kewajiban perpajakan dalam pembayaran hutang PBB dengan baik karena ada beberapa pilihan yang ditawarkan dalam proses pembayaran PBB. Namun dari 6 (enam) komponen pengelolaan PBB tersebut masih ada kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai, yaitu proses pendataan dan pembayaran. Penerapan E-PBB dalam pengelolaan pendataan dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak telah menyampaikan SPOP dengan jelas, benar dan lengkap, maka proses pendataan dengan aplikasi E-PBB ini akan menjadi data yang akurat dan *terupdate*. Sebaliknya, apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPOP tersebut dengan jelas, benar dan lengkap akan menghambat proses pendataan objek pajak bumi dan bangunan sehingga secara otomatis data objek pajak

yang bersangkutan tidak akurat atau belum *terupdate*.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tidak dilaksanakan oleh wajib pajak dikarenakan keengganan wajib pajak untuk menyampaikan, serta ketidaktahuan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PBB. Hal tersebut terjadi karena kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terkait kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Sosialisasi yang tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat akan menghambat pengelolaan PBB di Kota Binjai, karena partisipasi wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mampu mensukseskan pengelolaan PBB di Kota Binjai.

Proses pendataan merupakan proses awal dalam pengelolaan PBB, dari pendataan yang akurat nantinya akan mampu menghasilkan penilaian yang sesuai serta perhitungan penetapan hutang pajak. Pendataan objek pajak bumi dan bangunan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis pendataan, yaitu pendataan objek baru, pendataan objek lama dan penyampaian SPOP. Pendataan objek baru yang dilakukan oleh 1 (satu) petugas UPT Dinas yang berada di Kecamatan masih belum optimal, hal tersebut dikarenakan dalam pendataan objek pajak bumi dan bangunan di Kecamatan tidak dapat mengandalkan hanya dengan 1 (satu) petugas saja. Sehingga perlu adanya penambahan petugas atau pegawai dalam proses pendataan agar mampu berjalan dengan optimal. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai petugas UPT Dinas yang ada di Kecamatan harusnya berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok

jabatan fungsional. Sehingga, perlu adanya penambahan personil atau sumber daya manusia yang ditempatkan di UPT Dinas agar mampu memaksimalkan kegiatan pendataan PBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pendataan, proses yang masih belum optimal dalam penerapan E- PBB adalah pembayaran PBB. Pembayaran PBB dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara, yaitu melalui petugas pemungut, pembayaran langsung ke Bank sesuai dengan SPPT yang terima dan pembayaran melalui E-PBB. Dari ketiga jenis pembayaran tersebut, wajib pajak yang telah melakukan pembayaran PBB-P2 melalui E-PBB baru mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kota Binjai, sedangkan wajib pajak yang lain lebih cenderung melakukan pembayaran melalui petugas pungut yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa. Hal tersebut terjadi karena kurang adanya fasilitas pendukung dalam pembayaran langsung melalui bank ataupun melalui E-PBB. Ketersediaan bank di seluruh wilayah di Kota Binjai masih terbatas mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan pembayaran PBB melalui petugas pemungut. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, apabila wajib pajak lebih memilih untuk membayar PBB kepada petugas pemungut, maka uang yang dibayarkan untuk pembayaran PBB akan mengendap beberapa hari di petugas pemungut sebelum nantinya akan disetorkan ke Kas Daerah.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Binjai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Penghasilan sektor

Perdesaan dan PerKotaan mengatur bahwa penyetoran PBB-P2 oleh petugas pemungut dilakukan ke Kas Umum Daerah tidak lebih dari 1 kali 24 jam dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH). Oleh karena itu perlu adanya penegasan peraturan mengenai petugas pemungut PBB agar mampu melaksanakan pemungutan PBB sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, perlu adanya fasilitas penunjang dalam pembayaran PBB secara langsung melalui bank maupun melalui E- PBB di setiap desa yang ada di Kota Binjai. Dikarenakan dengan adanya penyetoran PBB tersebut akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah, yang mana dengan pembayaran tersebut akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam membiayai kebutuhan operasional pemerintahan.

Tabel 4.2. Matriks Hasil Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB)

No	Komponen E-PBB	Kondisi saat ini	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Usulan atau Saran
1	Pendaftaran	Pendataan PBB-P2 dengan menggunakan aplikasi E-PBB masih belum berjalan dengan optimal, dikarenakan tingkat partisipasi dan pengetahuan masyarakat menyampaikan SPOP masih rendah.	Ketersediaan acces point di beberapa wilayah di Kota Binjai memudahkan wajib pajak untuk mengakses E-PBB pelayanan PBB-P2	Tingkat pengetahuan dan partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PBB-P2 masih rendah,	Perlu adanya sosialisasi secara intens baik dengan menyelenggarakan sosialisasi di balai desa, melalui surat himbauan atau melalui brosur.
2	Penilaian	Penilaian PBB-P2 dengan menggunakan aplikasi E-PBB sudah berjalan dengan optimal sesuai dengan <i>official assessment system</i> Wali Kota Kota Binjai dengan menetapkan untuk menaikkan NJOP lebih tinggi 2 tingkat dari NJOP sebelumnya (<i>reklas</i>).	Ketersediaan <i>user manual</i> sebagai buku pedoman dalam mengoperasikan E- PBB memudahkan pegawai atau petugas Dispenda dalam melakukan	dalam hal penyampaian SPOP dan pembayaran PBB-P2 melalui Bank	
3	Penetapan	Penetapan PBB dengan aplikasi E-PBB menghasilkan beberapa ketentuan terkait PBB-P2 meliputi SPPT, SKPD, dan STPD			

4	Penagihan	<p>Penagihan PBB-P2 dengan menggunakan aplikasi E-PBB terjadi karena wajib pajak tidak melunasi hutang PBB- P2 setelah jatuh tempo, yaitu dengan mengeluarkan surat himbauan biasa atau surat himbauan jemput bola.</p>		<p>Keterbatasan Fasilitas pendukung dalam pembayaran PBB-P2 di tiap-tiap kecamatan, misal Bank atau Kantor Pos.</p>	<p>Penyediaan fasilitas pendukung untuk menunjang pembayaran PBB-P2 dengan menyediakan loket pembayaran PBB-P2 di masing-masing desa atau kelurahan untuk mengakomodir masyarakat dalam melaksanakan pembayaran PBB-P2 dan penegasan peraturan kepada petugas pungut terkait penyetoran PBB-P2 yang telah dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku.</p>
---	-----------	---	--	---	--

5	Pembayaran	Pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan aplikasi E-PBB masih belum berjalan dengan optimal, dikarenakan wajib pajak lebih memilih untuk melakukan pembayaran melalui petugas pungut yang telah ditunjuk. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung dalam pembayaran E-PBB masih terbatas.			
6	Pelayanan	Pelayanan Satu Pintu (PST) dengan menggunakan aplikasi E-PBB lebih memudahkan wajib pajak dan petugas dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan PBB- P2.		Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan PBB di masing-masing UPT Dinas di Kecamatan	Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu 3 (tiga) petugas di UPT Dinas Kecamatan dan 1 (satu) petugas di loket pembayaran PBB di masing-masing desa.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

n. Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan

Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai sudah berjalan dengan baik. Namun pada penerapannya terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat E-PBB. Faktor pendukung penerapan E-PBB antara lain adalah ketersediaan fasilitas *access point* dan *user manual* E-PBB. Faktor pendukung ini merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Binjai dalam rangka mensukseskan penerapan aplikasi E-PBB.

Sedangkan faktor penghambat penerapan E-PBB adalah partisipasi pasif dari wajib pajak yang menimbulkan kurangnya efektifitas yang sudah ada. Faktor penghambat dalam penerapan E-PBB merupakan dampak dari kurang adanya sosialisasi dan pengetahuan wajib pajak tentang aplikasi E-PBB. Hal tersebut terjadi karena Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai tidak mempunyai anggaran khusus dalam melaksanakan sosialisasi, sehingga kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada saat kecamatan terkait sedang melakukan kegiatan di kantor Kecamatan. Sosialisasi yang dilaksanakan di kantor kecamatan tersebut hanya dijalankan 1 (satu) kali. Dengan model sosialisasi seperti itu informasi yang disampaikan tidak akan merata ke seluruh lapisan wajib pajak, sehingga sangat memungkinkan akan menimbulkan ketidak efektifan aplikasi E-PBB yang telah disosialisasikan oleh dinas terkait. Selain itu, kurang tersedianya fasilitas pendukung dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di masing-masing desa mengakibatkan partisipasi wajib pajak

masih rendah terhadap pemenuhan kewajiban dalam perpajakan, khususnya mengenai PBB. Ketersediaan bank atau kantor pos di masing-masing kecamatan sangat terbatas, sehingga masyarakat enggan untuk melakukan pembayaran PBB melalui bank dengan alasan lokasi bank yang jauh atau karena enggan untuk mengantri. Selain itu, bank yang menjadi mitra Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai dalam pelaksanaan E-PBB yaitu Bank Sumut belum tersedia merata di wilayah Kota Binjai. Sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin melakukan pembayaran melalui Bank. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai masih belum cukup untuk melaksanakan pengelolaan PBB terkait dengan pendataan dan pembayaran PBB. Selain itu, pendelegasian pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai di UPT Dinas masing-masing kecamatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas yang tersedia di UPT Dinas Kecamatan hanya berjumlah 1 (satu) orang, namun berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2014 jumlah UPT Dinas di masing-masing kecamatan minimal sejumlah (3) orang yang terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh hingga ke desa-desa yang ada di wilayah Kota Binjai, agar wajib pajak dapat menerima informasi dengan baik dan sejelas-jelasnya mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak PBB. Selain sosialisasi kepada wajib pajak, perlu adanya penambahan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung pelayanan PBB di setiap desa agar mampu mengkoordinir pemenuhan kewajiban PBB wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu bentuk adanya desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB yang semula dikelola oleh pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan desentralisasi tersebut merupakan salah satu upaya agar pemerintah daerah mampu melaksanakan kemandirian daerah serta mampu meningkatkan potensi penerimaan asli daerah (PAD) dari adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB. Pengelolaan PBB yang ada di Kota Binjai telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2013. Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) merupakan aplikasi terintegrasi yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai untuk mengelola pemungutan PBB. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti terkait dengan fokus penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1) Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai telah melaksanakan pengelolaan PBB belum optimal menggunakan aplikasi Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) mulai dari kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pembayaran dan pelayanan satu pintu Pajak Bumi dan Bangunan. Dari 6 (enam) komponen E-PBB, terdapat 2 (dua) komponen yang masih belum berjalan dengan maksimal yaitu pendataan dan pembayaran. Kurang maksimalnya kegiatan pendataan dan pembayaran PBB terjadi dikarenakan rendahnya partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PBB, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam

kegiatan pendataan dan pembayaran. Rendahnya partisipasi wajib pajak disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, sehingga tingkat pengetahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakan PBB masih rendah.

- 2) Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) Faktor pendukung penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E- PBB) adalah:
 - a) Ketersediaan fasilitas acces point yang tersebar di seluruh wilayah Kota Binjai
 - b) Ketersediaan user manual dalam pengelolaan E-PBB memudahkan Dinas Pendapatan Daerah dalam mengelola PBB melalui aplikasi tersebut
 - c) Ketersediaan website yang dapat diakses kapan saja melalui Handphone (HP) sehingga masyarakat sudah dapat mengetahui berapa besar PBB yang akan dibayarkan.
 - d) Adapun faktor penghambat dalam penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) adalah:
 - a Partisipasi pasif wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan melakukan pembayaran melalui Bank yang merupakan kewajiban wajib pajak PBB
 - b Ketersediaan fasilitas pendukung dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PBB masih terbatas
 - c Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai Kesuksesan Proyek Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) merupakan salah satu proyek *E-Government* yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Binjai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis

teknologi informasi. Berdasarkan 8 (delapan) elemen sukses proyek *E-Government* yang telah dikemukakan oleh Indrajit, E-PBB telah menjalankan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) elemen kesuksesan proyek E-Government dengan baik. Namun masih terdapat 1 elemen yang belum berjalan dengan baik, yaitu stakeholder. Stakeholders dalam penerapan E-PBB meliputi pemerintah, pihak swasta dan wajib pajak. Peran pemerintah dan pihak swasta dalam penerapan E-PBB sudah berjalan dengan baik, namun peran dari wajib pajak masih belum berjalan dengan baik yang menyebabkan kurang efektifnya E-PBB itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak masih enggan mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban PBB, sehingga peran serta wajib pajak dalam penerapan E- PBB masih rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sosialisasi dan penyediaan fasilitas penunjang di setiap desa agar wajib pajak mampu berperan aktif dalam penerapan E-PBB.

B. Saran

Pengelolaan PBB dengan menggunakan aplikasi E-PBB merupakan salah satu penerapan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai PBB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi dan kualitas pelayanan PBB.

Berdasarkan kesimpulan atas penelitian ini, maka hal yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai adalah:

- 1) Melaksanakan sosialisasi Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) secara intensif kepada wajib pajak sebagai upaya untuk mengenalkan aplikasi tersebut, serta untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan ke setiap desa yang ada di Kota Binjai. Sosialisasi yang dilakukan bisa dalam bentuk penyuluhan di balai kepala desa atau melalui brosur yang dibagikan kepada seluruh masyarakat selaku wajib pajak PBB, serta memberikan surat himbauan kepada wajib pajak PBB Kota Binjai yang tinggal di luar wilayah Binjai.
- 2) Penyediaan fasilitas penunjang dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PBB di masing-masing desa. Fasilitas yang dimaksud adalah ketersediaan Bank Sumut di masing-masing kecamatan di Kota Binjai, selain itu penyediaan loket pembayaran PBB di setiap desa yang setiap harinya akan menyalurkan pembayaran PBB ke Kas Umum Daerah secara rutin. Loket pembayaran PBB dimaksudkan untuk melatih partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya, serta mengurangi resiko penundaan penyetoran PBB apabila pembayaran PBB dilaksanakan melalui petugas pemungut. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai dalam pengelolaan PBB. Oleh karena itu perlu adanya penambahan jumlah sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan SDM ini dimaksudkan agar kegiatan pendataan dan pembayaran dapat berjalan dengan maksimal.

Penambahan SDM meliputi penambahan petugas UPT Dinas di setiap kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta penambahan 1 (satu) petugas yang di setiap desa sebagai petugas yang berjaga di loket pembayaran PBB. Dengan penambahan jumlah SDM tersebut, diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan PBB dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- AS, Y. A. (2013). *Analisis Penerapan E-Government di Kabupaten Sragen*. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, 3(1), 49-66.
- Ardyan Firdaus Mustoffa (2018), *Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo, Juranl Akuntansi dan Pendidikan*
- Abdiyanto, et al.2023. *The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan)*. *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Cynthia, E.P. et al. 2022. *Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification*. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). *Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases*. In *Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1933, No. 1, p. 012036)*. IOP Publishing.
- Damas Dwi Anggoro, S. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Dewi, Silvanda. (2021). *Efektivitas system E-parking dalam Pengelolaan Parkir di Kota Surabaya (studi kasus Jln Dokter Radjiman)*. *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*. Vol 1, No1, April 2021
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). *The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries*. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In *Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, p. 012268)*. IOP Publishing.
- Liswatin. (2022). *Inovasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Konawe*. *Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 83-86.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yogyakarta: Mahmudi
- Muqodim. (1993). *Perpajakan*. Yogyakarta: UII Press dan EKONISIA.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). *Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying*. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.

- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). *Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- Nasution, L. N., Rusiadi, A. N., & Putri, D. 2022. *Impact of monetary policy on poverty levels in five asean countries.*
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). *The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). *Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). *Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Pandiangan, Liberti. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Phaureula Artha Wulandari, E. I. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish.
- Priantara, Diaz. (2013). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap Terkini Disertai CD Praktikum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). *Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). *Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- Rusiadi, S., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). *Dynamic rational expectations model and covid-19 on money demand in carisi countries.*
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). *The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). *Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Suhendi, Rusiadi., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). *Post-covid-19 economic stability changes in nine countries of asia pacific economic cooperation.*

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, N. (2016). *Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang)*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(4), 227-235.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). *Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter*. In *Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2394, No. 1, p. 012030)*. IOP Publishing.
- Liswatin. (2022). *Inovasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Konawe*. *Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 83-86.
- Elvy Syahriani Maznawaty, V.I (2015), *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara*, 905-910
- Indriani Luisa Lohonauman (2016), *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitiro*, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 172-175